



P E N E T A P A N

NOMOR .17/PDT.P/2014/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan nama : -----

1. **I PEMOHON I**, umur 55 tahun / 31 Desember 1958, tempat lahir di

Batubulan, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar

2. **PEMOHON II**, Umur 54 tahun / 29 Desember 1960, tempat lahir

di Gianyar, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut, **PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 April 2014, Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2014/PN.GIN. tentang penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera pengganti yang menyidangkan permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 April 2014, Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2014/PN.GIN. tentang penunjukkan hari sidang;-----

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;-----



Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perihal pengangkatan anak tertanggal 29 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 April 2014 dalam register Nomor : 17/Pdt.P/2014/PN.GIN, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon (I PEMOHON I dan PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara adat dan agama hiidu pada tanggal 26 Desember 1986, dimana pemohon I PEMOHON I berstatus Purusa sedangkan pemohon PEMOHON II berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-----
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon sampai saat ini sudah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama ANAK KANDUNG, namun sudah kawin keluar; -----
3. Bahwa Para Pemohon sepakat akan mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar. -----
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan /melaksanakan upacara *Pemerias Anak* sesuai dengan Upacara adat Umat Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I ROHANIAWAN pada tanggal 16 Pebruari 2013, bertempat di Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh kelihan Dinas, Kelihan Adat dan Bendesa Adat Banjar . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak membuat surat penetapan sebagai anak angkat yang sah yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan guna mengurus segala kepentingan administrasi anak tersebut dikemudian hari ;-----
6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran syarat permohonan ini, di persidangan Para Pemohon akan mengajukan surat - surat bukti dan saksi- saksi terkait dengan upacara anak tersebut;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon mohon dengan kerendahan hati Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyidangkan permohonan ini pada hari sidang yang telah ditetapkan serta berkenan kiranya memberikan penetapan antara lain adalah sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan secara hukum anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar tanggal 23 Mei 2005 jenis kelamin laki-laki, adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri yang bernama I PEMOHON I dengan PEMOHON II;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon, menyatakan tetap dan tidak ada perubahan -----

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

Bertanda P.1 Asli Surat tentang pengangkatan anak dari Camat Sukawati, tanggal 13 Maret 2014, Nomor 474.11/152 / Pem/2014, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanda P.2 Kutipan akta perkawinan Nomor 9840/CS/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar antara I PEMOHON I dengan Ni PEMOHON II,-----

Bertanda P.3 Kutipan akta perkawinan Nomor 91386/CS/2006 tanggal 12 Januari 2006 dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar antara I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG.-----

Bertanda P.4 Kutipan Akta Kelahiran dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Gianyar tanggal 18 Januari 2006, Nomor 5358/Ist/2006 atas nama ANAK ANGKAT -----

Bertanda P. 5 Kartu Keluarga Nomor 5104011610080036 tanggal 13 Juli 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kelapa keluarga I AYAH KANDUNG.-----

Bertanda P. 6 Kartu Keluarga Nomor IDENTITAS tanggal 11 Desember 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kelapa keluarga I PEMOHON I. -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1. adalah aslinya dan P-2. P.3. P.4. P.5. dan P.6. berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; I SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ni SAKSI II, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I SAKSI I:-----

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berkeinginan mohon penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Gianyar-----
- Bahwa pemohon I PEMOHON I dan Ni PEMOHON II adalah pasangan suami istri yang sah -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I PEMOHON I sebagai saudara kandung dan pemohon PEMOHON II sebagai ipar-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah secara adat dan agama hindu di Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 1986 dimana pemohon I PEMOHON I berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni PEMOHON II berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama ANAK KANDUNG, namun sudah kawin keluar, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan untuk melanjutkan masa depan pemohon dan untuk kepentingan adat. serta kepentingan sianak dimasa depan-----
- Bahwa saksi tahu, anak yang diangkat oleh pemohon adalah bernama ANAK ANGKAT anak dari perkawinan I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sudah diumumkan di Banjar dan sudah diabutkan



upacara adat (pemerasan) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2014 bertempat di Banjar , Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I ROHANIWAN dengan disaksikan oleh Klian Adat Banjar , Klian Dinas Banjar , Bendasa Desa Pekraman Dlod Tukad.

- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan
- Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup,
- Bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. NI SAKSI II

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berkeinginan mohon penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Gianyar
- Bahwa pemohon I PEMOHON I dan Ni PEMOHON II adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I PEMOHON I sebagai keponakan dan pemohon PEMOHON II sebagai menantu
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah secara adat dan agama hindu di Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemohon I PEMOHON I berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni PEMOHON II berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama ANAK KANDUNG, namun sudah kawin keluar, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan untuk melanjutkan masa depan pemohon dan untuk kepentingan adat. serta kepentingan sianak dimasa depan-----
- Bahwa saksi tahu, anak yang diangkat oleh pemohon adalah bernama ANAK ANGKAT anak dari perkawinan I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sudah diumumkan di Banjar dan sudah diabuatkan upacara adat (pemerasan) pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2014 bertempat di Banjar , Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I ROHANIWAN dengan disaksikan oleh Klian Adat Banjar , Klian Dinas Banjar , Bendasa Desa Pekraman Dlod Tukad. -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan -----
- Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, -----
- Bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan



mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah memohon proses pengangkatan anak secara adat dan agama hindu atas nama ANAK ANGKAT, Lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Mei 2005, anak dari I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG sebagai anak angkat dari pasangan suami istri yang bernama I PEMOHON I dengan Ni PEMOHON II dapat dinyatakan sah melalui Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang merupakan asas Actori Incumbit Pribation yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P-3. P-4. P-5. dan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ; I SAKSI I dan Ni SAKSI II, yang masing-masing telah memberi kan keterangan dibawah sumpah : -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor IDENTITAS tanggal 11 Desember 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kelapa keluarga I PEMOHON I. (Vide bukti surat bertanda P-6), dengan demikian dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pemohon merupakan pasangan suami istri, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan akta perkawinan Nomor 9840/CS/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar antara I PEMOHON I dengan Ni PEMOHON II dikaitkan dengan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar pemohon (I PEMOHON I dengan Ni PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara adat dan agama hiidu di Banjar , Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 1986 dimana pemohon I PEMOHON I berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni PEMOHON II berstatus Predana, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar upacara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Mei 2005,, dapat dinyatakan sah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan akta perkawinan Nomor 91386/CS/2006 tanggal 12 Januari 2006 dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar antara I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG. dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Gianyar tanggal 18 Januari 2006, Nomor 5358/Ist/ 2006 atas nama ANAK ANGKAT dikaitkan dengan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, maka anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar pada tanggal 23 Mei 2005 adalah anak kandung dari pasangan suami istri I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG (Vide bukti surat P-4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara adat Bali atau agama Hindu, didalam pengangkatan anak haruslah dilaksanakan suatu upacara pengangkatan anak atau biasa disebut dengan upacara Pemerasan (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1461 K/ Sip/ 1974) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dikaitkan dengan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat diketahui bahwa upacara pengangkatan anak terhadap anak yang bernama bernama bernama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar pada tanggal 23 Mei 2005 yang telah dilakukan Pemohon secara adat dan agama Hindu melalui upacara Pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 bertempat di rumah I PEMOHON I di , Kabupaten Gianyar , yang dipuput oleh Rohaniawan Jro mangku I ROHANIAWAN dengan disaksikan oleh Klian Adat banjar , Klian Dinas Banjar Bendesa Desa Pekraman Dlod Tukad. -----

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tersebut perlu diperhatikan apakah ada pihak-pihak yang berkeberatan, dimana berdasarkan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat diketahui tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar pada tanggal 23 Mei 2005 yang dilakukan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala kepentingan administrasi terhadap anak yang diangkat tersebut dikemudian hari dan untuk melanjutkan keturunan dan masa depan pemohon untuk melaksanakan kewajiban adat, dan setelah mendengarkan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, dan Pemohon serta mencermati bukti-bukti surat bahwa selama perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang



anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG namun sudah kawin keluar dan untuk meneruskan kewajiban di adat nantinya, kemudian Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Gianyar pada tanggal 23 Mei 2005

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I SAKSI I dan saksi Ni SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, maupun keterangan dari Pemohon sendiri terbukti bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, sehingga secara materiil dapat menjamin kelangsungan hidup dan pembiayaan sekolah serta pemeliharaan anak angkat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan dirinya bersedia untuk menjelaskan ANAK ANGKAT tentang asal usulnya dan siapa orang tua kandung sebenarnya dikemudian hari pada saat dirinya dewasa atau kapanpun juga manakala dipandang kesiapan anak yang bersangkutan untuk menerima penjelasan tentang asal usulnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;---

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma adat setempat, oleh karenanya patut dikabulkan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Para Pemohon hanya mengajukan tuntutan pokok yaitu mengenai pengangkatan anak, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 RBg seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan hukum serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan secara hukum pengangkatan anak yang bernama **ANAK ANGKAT** laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 23 Mei 2005 anak dari I AYAH KANDUNG dengan Ni IBU KANDUNG, sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri yang bernama **I PEMOHON I** dengan **Ni PEMOHON II**;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **SENIN** tanggal **5 MEI 2014** oleh **ARYO WIDIATMOKO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

IDA BAGUS SAWITRA

ARYO WIDIATMOKO, SH.

Perincian biaya :-----

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp | 90.000 ,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp | 181.000,- |

